

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan-kesimpulan

Dari uraian dalam skripsi ini maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum yang sesuai diterapkan dalam tindak pidana pemalsuan SIM selain penerapan hukum materil yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP menurut penulis hakim juga harus menemukan hukum melalui penemuan hukum dengan menggunakan *Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru*, karena pemidanaan yang diterbitkan melalui putusan hakim haruslah disesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana keadaan negara dalam kondisi sosial, ekonomi yang kurang baik dan keuangan negara tidak stabil. Dengan memberikan sanksi yang efektif dan efisien serta tidak melanggar asas-asas, norma-norma hukum umum dan tentunya disesuaikan dengan rumusan deliknya. Sehingga hakim harus secara bijak untuk menemukan suatu keadilan yang sesuai dan benar guna diterapkan kedalam peristiwa konkrit.
2. Penerapan Sanksi pemalsuan SIM yang terjadi di wilayah hukum PN. Depok menurut penulis kurang tepat karena memberikan sanksi yang terlalu ringan padahal yang dilanggar disini adalah sesuatu yang

menyangkut negara dan masyarakat luas. Karena itulah penulis mengharapkan hukum pidana menggunakan elastisitas dalam pemidanaan yang dalam Konsepnya adalah (a) walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan hanya pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yang bersangkutan (dalam Buku II Konsep KUHP), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan / tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan menurut Buku I aturan umum Konsep KUHP. Seperti yang terdapat pada pasal 10 KUHP tentang pidana denda dan perampasan barang-barang tertentu. Maka tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang dipidana sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP, karena menurut penulis sanksi ini belum cukup baik dan kurang efektif maka dengan ini penulis memperhatikan unsur kerugian yang diderita oleh negara, maka hal ini dapat diterapkan juga jenis sanksi pidana lainnya seperti denda, pencabutan hak penggunaan SIM, dan pembayaran kerugian kepada negara sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya apalagi hal-hal yang berkaitan dengan negara maka haruslah ditanggapi dengan serius sehingga ada keseimbangan dari frekwensi kejahatan dengan kedaulatan negara sehingga kewibawaan negara benar-benar terjamin.

B. Saran-Saran

Dalam skripsi ini penulis berharap untuk kemajuan hukum pidana menuju kearah yang lebih baik ,sehingga penulis dalam kesempatan ini sengaja memberikan saran yang diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan pada pembaca. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Hakim dalam mengambil keputusan harus berpatokan pada peristiwa konkrit dan harus melihat kondisi sosial, ekonomi secara dinamis. Perlu dikembangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hukum pidana. Sebaiknyalah Hakim sebelum mengambil suatu keputusan harus mencari pendapat-pendapat hukum dari ahli hukum dalam menyelesaikan kasus pemalsuan SIM ini, karena salah dalam penerapan hukumnya akan berakibat sanksi tersebut tidak efektif.
2. Berkenaan dengan Sanksi Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang telah diputus dengan putusan Nomor 595 / Pid. B / 2008 / PN. Dpk. dan pelakunya dipenjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Dirasakan kurang memadai dari segi unsur kerugian yang terjadi sehingga perlu suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan penerapan hukuman lain yang lebih menguntungkan negara dan memberikan efek jera serta mendidik terpidana agar lebih memperhatikan dan menghargai negaranya. Salah satunya menurut penulis yaitu dengan penerapan denda, pencabutan penggunaan SIM dan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan pidana tersebut.